

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan nasional Republik Indonesia yang tertulis pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan sistem pertahanan nasional yang dikenal dengan nama sistem pertahanan semesta. Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya masing-masing, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai salah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.²

Wajib bagi kita menjaga kelestarian lingkungan sekitar karena kita sebagai makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan alam sekitarnya. Dalam interaksi tersebut, manusia dapat memengaruhi lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya alam ini tidak lepas dari kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia.

² Harjo Susmoro, *The Spearhead of Sea Power Arti Penting Hidrografi, Kepemimpinan Robbani, dan Poros Maritim Dunia* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2019), hlm. 329.

Bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dituntut untuk dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Pemanfaatan terhadap sumber daya alam jika diimbangi dengan kemampuan dan pengetahuan, maka akan mendapatkan hasil yang optimal sehingga dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional.³

Batubara adalah salah satu sumber energi di dunia. Batubara adalah campuran yang sangat kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen dalam sebuah rantai karbon. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, batubara merupakan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan dan bisa terbakar. Batubara di Indonesia tersebar luas dari Sumatera sampai Papua, batubara paling banyak ditemukan di cekungan-cekungan besar seperti Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, atau Kalimantan Selatan.⁴

Kegiatan pertambangan batubara membuka lahan dan mengubah bentang alam sehingga mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Secara lingkungan, keberadaan pertambangan batubara menimbulkan dampak terhadap perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara serta pencemaran lingkungan. Industri

³ Nova Ardian, "Dampak Penambangan Batu Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pekon Tambahrejo Barat Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewo", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bandar Lampung, 2019), hlm. 1.

⁴ Irwandi Arif, *Batubara Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), hlm. 4.

pertambangan pada pascaoperasi juga meninggalkan lubang tambang dan air asam tambang. Lubang-lubang bekas galian pertambangan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berkaitan kualitas dan kuantitas air. Dampak sosial dari pertambangan batubara diantaranya adalah adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, terjadinya perubahan pola pikir masyarakat dan terjadinya perubahan struktur sosial di masyarakat.⁵

Dampak positif keberadaan kegiatan pertambangan batubara mampu menjadi pionir roda ekonomi, mendorong pengembangan wilayah, memberikan manfaat ekonomi regional dan nasional, memberikan peluang usaha pendukung, pembangunan infrastruktur baru, memberikan kesempatan kerja, membuka isolasi daerah terpencil dan meningkatkan ilmu pengetahuan dengan transfer teknologi masyarakat sekitar pertambangan.⁶

Pada Provinsi Kalimantan Selatan pertambangan batubara banyak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, khususnya di Desa Ida Manggala, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Akibat pertambangan batubara di Desa Ida Manggala warga menjadi resah dan banyak yang mengeluh karena keberadaan pertambangan tersebut. dilihat dari keluhan masyarakat sekitar pertambangan seperti air di sungai tidak jernih lagi, bekas

⁵Firda Rissamsu, Rahim Darma dan Ambo Tuwo, “Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke”, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 2, (2011): hlm. 57.

⁶Fitriyanti, “Pertambangan Batubara Dampak Lingkungan Sosial dan Ekonomi”, *Jurnal Redoks*, Vol 1, No. 1 (2016): hlm. 35-37.

galian tambang yang semakin banyak, seharusnya proses pemulihan akibat galian harus segera dilakukan agar lingkungan di sekitar menjadi lebih baik.

Dampak negatif bagi masyarakat sekitar akibat dari galian tambang tersebut, banyak kebun karet warga harus terpaksa dijual, dikarenakan berdekatan dengan penggalian tersebut, karet yang berdekatan dengan galian tersebut hasil dari getah karet semakin sedikit, dan perjalanan menuju kebun karet menjadi rusak, karena itulah warga harus terpaksa menjual kebun karet mereka yang berdekatan dengan perusahaan. Dilihat dari sisi lain dampak untuk masyarakat Desa Ida Manggala, seperti lalu lintas di Desa Ida Manggala terganggu, dikarenakan banyaknya mobil perusahaan terkadang masuk ke jalan lalu lintas umum, yang mengakibatkan jalanan berdebu dan menjadi rusak.

Pada hakikatnya aktivitas dari suatu kegiatan pertambangan batubara tidak boleh menjadi penyebab “kerugian” bagi pihak-pihak tertentu atau kelompok mayoritas (masyarakat umum). Demikian pula alam yang menjadi sumber penyedia bahan tambang (sumber daya alam) tidak boleh terganggu karena akan menghilangkan keseimbangan ekosistem, ekologi yang berakibat pada kerusakan alam/lingkungan hidup.⁷

Salah satu bentuk penanganan dampak negatif dari kegiatan penambangan adalah melakukan reklamasi yang terencana yang dimaksud dengan reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki atau mengembalikan kemanfaatan

⁷ Nurul Listiyani, “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan dan Implikasi Bagi Hak-Hak Warga negara”, *Jurnal Al'Adl*, Vol. 11, No 1, (2017): hlm. 69.

tanah semula yang rusak akibat usaha-usaha penambangan itu. Dengan adanya kegiatan reklamasi yang terencana diharapkan lahan bekas penambangan dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Sehingga dampak negatif dari kegiatan penambangan dapat tercegah dan dapat menambah pendapatan masyarakat.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Ayat (26) “Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntuknya”. Selanjutnya masih pada Pasal 1 Ayat (27) “Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan”.

Berdasarkan isi pasal tersebut kewajiban setelah melakukan pertambangan dengan melaksanakan reklamasi untuk tetap menjaga ekosistem lingkungan, sehingga lingkungan bisa tetap terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi kehidupan sekarang dan akan datang.

Reklamasi yang disebutkan pada pasal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak

⁸ Andi Nurul Isma Yogie Wirdaningsi Adi, Sri Widodo, dan Arif Nurwaskito, “Analisis Reklamasi Tambang Batukapur di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan”, *Jurnal Geomine*, Vol. 5, No. 2, (2017): hlm. 68.

pernah terlaksana di Desa Ida Manggala, Masih adanya jalanan rusak diakibatkan pertambangan yang tentu saja menghambat arus transportasi masyarakat, ditambah air sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat ikut tercemar akibat pertambangan. Tentu saja implementasi dari Undang-Undang tersebut tidak terlaksana dengan baik. Ditambah Ketika dilakukan observasi awal masih ada lagi akibat negatif yang ditimbulkan oleh pertambangan tersebut baik dari individu maupun masyarakat secara keseluruhan

Islam menyatakan bahwa alam dan seisinya adalah ciptaan Allah Yang Maha Esa dan kalian dilarang merusaknya sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. ar-rum/30: 41-42.

ظهِرِ الْاَلْبَانِ
 تَاكُ الْاَلْبَانِ
 ا

عَلِمُوا لَعْنَةً عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الَّذِي يَصِفُونَ
 عَنِ الْاَلْبَانِ
 ا

مُذَكَّرِي

“Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".⁹

Tafsir ayat di atas menegaskan bahwa kerusakan di bumi adalah akibat mempertuhankan hawa nafsu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, baik kota

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: al-Mujammaa, 1971), hlm. 647.

maupun desa, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan jauh dari tuntunan fitrah. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan buruk mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar dengan menjaga kesesuaian perilakunya dengan fitrahnya.¹⁰

Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan sebagainya. Perilaku itu tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah.¹¹

Seluruh langit dan bumi adalah satu sistem yang bersatu di bawah perintah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa semua yang ada dalam sistem ini diberikan untuk kepentingan hidup manusia, yang dilanjutkan dengan suatu peringatan spiritual untuk tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain.¹²

Berdasarkan ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat banyak agar kita bersyukur atas nikmat yang diberikan, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan kerusakan di muka bumi. Caranya dengan meninggalkan kekufuran terhadap Allah dan menjauhi perbuatan maksiat.

Islam juga menjelaskan konsep pelastarian lingkungan yaitu dengan perhatian akan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Bahkan Nabi Muhammad saw

¹⁰ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Volume 6* (Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2005), hlm. 379.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 379.

¹² *Ibid.*, hlm. 380.

menggolongkan orang-orang yang menanam pohon sebagai shadaqah. Hal ini

dinyatakan dalam hadits yang berbunyi:

قل رسول هلا ما من مسلم يعمد غرسا أو يزرع زرعاً فبأكل منه طري أو انسان هبمت ال
كان له صدقة

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sadaqah”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan beberapa aspek di atas bahwa adanya berbagai dampak negatif dari aktivitas pertambangan batubara oleh PT. BAS, ini menandakan tidak adanya kepatuhan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga perlu penelitian untuk mengetahui mengapa hukum (undang-undang) tersebut yang mengatur kewajiban pascatambang tidak dapat diimplementasikan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan diatas melalui karya ilmiah dengan judul “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Studi Kasus Tambang Batubara di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Apakah yang menjadi kendala implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor kendala implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Memberikan informasi yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Memberikan kontribusi untuk menambah khazanah keilmuan untuk perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam interpretasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka di perlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan untuk melakukan rencana yang sudah dibuat. Implementasi dilakukan setelah rencana tersebut matang dan tidak ada perubahan.¹³ Yang dimaksud Implementasi disini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 1 Ayat (26) dan (27) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

¹³ Helda “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Dikawasan Wisata Religius Kelampajaan Kecamatan Astambul”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2020), hlm. 8.

Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah undang-undang yang mengatur.
3. Elliot ahli geokimia mengatakan batubara merupakan batuan sedimen yang secara kimia dan fisika adalah heterogen yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, serta oksigen sebagai komponen unsur utama dan berlerang serta nitrogen sebagai unsur tambahan. Zat lain, yaitu senyawa organik pembentuk debu tersebar sebagai partikel zat mineral yang terpisah di seluruh senyawa batubara, secara ringkas, batubara bisa didefinisikan sebagai batuan karbonat berbentuk padat, rapuh, berwarna coklat, tua sampai hitam, dapat terbakar, yang terjadi akibat perubahan tumbuhan secara kimia dan fisik.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang akan di kaji dalam skripsi. Penjelasan pengertian tersebut diatas merupakan acuan bagi penelitian untuk mengutip skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana penelitian akan membuat suatu karya ilmiah dalam hal ini akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

¹⁴ Irwandi Arif, *Op.cit.*, hlm. 4.

1. Skripsi yang ditulis oleh Eka Astuti Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Jurusan Hukum Administrasi Negara, dengan judul penelitian “Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan Di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep”. Penelitian ini lebih menekankan membahas untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap terhadap pascatambang batubara, untuk persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tambang batubara dan persamaan lain yaitu sama-sama membahas kewajiban pengusaha pertambangan batubara setelah kegiatan pertambangan selesai, yaitu dinamakan (pascatambang),¹⁵
2. Skripsi yang ditulis oleh Asfi Nur Fadillah Sugiati Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurusan Ilmu Hukum/Perdata Ekonomi dan Bisnis, judul penelitian “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”. Penelitian ini lebih menekankan membahas hambatan izin untuk para pengusaha pertambangan.¹⁶

¹⁵ Eka Astuti, ”Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan Di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Uiniversitas Hasanuddin, 2017), hlm. 1-115.

¹⁶ Asfi Nur Fadillah Sugiati, “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Undang-Undang

3. Jurnal artikel yang ditulis oleh Nurul Listiani Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB, judul artikel “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara” jurnal artikel ini lebih memfokuskan kepada hak hak yang harus didapat oleh masyarakat sekitar tambang, seperti hak ekonomi.¹⁷
4. Jurnal artikel yang ditulis oleh Dedek Apriyanto dan Rika Harini dengan judul jurnal artikel “Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Di Kelurahan Loa Ipuh Darat Tenggara, Kutai Katanegara” jurnal artikel ini lebih memfokuskan membahas dampak negatif bagi ekonomi sosial masyarakat, dan menimbulkan konflik yang merenggangkan hubungan kekerabatan.¹⁸
5. Artikel yang ditulis oleh Rizka Ananda Hanapi, Husnul Khatimah Ahmad dan Ririn Aswandi dengan judul artikel “Komisi Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi Dalam Upaya Pemulihan Wilayah Bekas Tentang Batubara”. Artikel ini menjelaskan masih banyak perusahaan tambang saat ini dinilai belum mempunyai dalam merevitalisasi lingkungan. Pasalnya, masih banyak

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas, Jember, 2017), hlm. 1-48.

¹⁷ Nurul Listiyani, *Op.cit.*, hlm. 7.

¹⁸ Dedek Apriyanto dan Rika Harini, “Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Di Kelurahan Loa Ipuh Darat Tenggara, Kutai Katanegara”, *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol 1, No. 3, (2012): hlm. 3-10.

area lahan bekas tambang yang ditinggalkan oleh perusahaan tambang di beberapa daerah di Indonesia.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Demi kemudahan penulisan skripsi, maka penulis membuat sistematika penulisan, penelitian lapangan kualitatif menggunakan sistematika berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi pertama kepada pembaca mengenai penelitian yang dilakukan. Pada bab ini mengarahkan permasalahan mengenai implementasi Pasal 1 Ayat (26) dan (27) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasam teoritis, bagian ini berfungsi menyusun dan meringkas pengetahuan di bidang tertentu, peristiwa yang terjadi diberikan keterangan, sebagai pengembangan pengetahuan baru dalam tulisan. Pada bab ini memuat kajian teoritis yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yaitu : implementasi, teori efektivitas hukum, faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, dasar hukum

¹⁹ Rizka Ananda Hanapi, Husnul Khatimah Ahmad dan Ririn Aswandi, "Komisi Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi Dalam Uaya Pemilihan Wilayah Bekas Tambang Batubara", *Jurnal Legislatif*, Vol 3, No. 1, (2019): hlm. 14.

pertambangan batubara, pertambangan, reklamasi, dan dampak pertambangan batubara.

Bab III yaitu metodologi penelitian, bagian ini merupakan prinsip dasar tentang metode penelitian yang diterapkan dalam proses penelitian. Pada bab ini juga akan membahas jenis penelitian yang akan digunakan peneliti, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data yang dijadikan sebagai sumber informasi untuk dituangkan dalam analisis data

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini menerangkan dengan terperinci data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian lapangan dibahas lalu diuraikan menjadi komponen-komponen kecil yang diketahui hubungan-hubungannya sehingga mudah dipahami baik setiap bagiannya maupun secara keseluruhan. dari penelitian. Pada bagian ini memuat hasil penelitian dan analisis data.

Bab V penutup, bagian penutup merupakan bagian untuk mengakhiri sebuah laporan penelitian yang telah dibuat. bagian ini mengandung dua sub bab yaitu simpulan dan rekomendasi. Simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah serta menampilkan rekomendasi mengenai hasil penelitian.